

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Sumatera Barat dalam aktivitas pertambangan ada dua bentuk. Pertama, pengawasan administrasi. Pengawasan administrasi merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap laporan dan dokumen yang wajib diserahkan oleh pemegang IUP kepada pemerintah, seperti RKAB dan RKTTL yang merupakan laporan tertulis berkala yang wajib diserahkan oleh pemegang IUP. Hasil dari pengawasan tersebut adalah tidak ada satupun perusahaan pertambangan emas yang menyerahkan laporan tersebut. Alasannya adalah karena terhentinya aktivitas perusahaan tersebut. Dinas ESDM provinsi Sumatera Barat mengambil tindakan koreksi dengan mengirimkan peringatan tertulis kepada pemegang IUP untuk segera melaporkan laporan RKAB kepada Dinas ESDM.

Kedua, inspeksi lapangan. Inspeksi dilakukan untuk menilai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan apakah sama dengan laporan dan peraturan yang berlaku. Untuk pertambangan emas, inspeksi yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, dan keselamatan operasi dan teknis pertambangan (K3). Sebagai pelaksana dari pengawasan tersebut adalah Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Tambang yang ditunjuk oleh

pemerintah daerah. Dinas ESDM provinsi Sumatera Barat menargetkan pengawasan terhadap 40 IUP. Selama tahun 2017 Dinas ESDM telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 51 IUP sebanyak 55 kali.

Untuk pertambangan emas, inspeksi lapangan dilakukan ke PT. Dempo Maju Cemerlang yang berada di kabupaten Pesisir Selatan. Hasil dari inspeksi tersebut ditemukan banyak kekurangan dalam hal kelengkapan administrasi dan teknis pertambangan. Dinas ESDM provinsi Sumatera Barat memberikan pembinaan dan rekomendasi tertulis kepada pihak perusahaan melalui buku tambang. Melalui buku tersebut, Kepala Teknik Tambang menjawab segala bentuk rekomendasi yang diberikan oleh Dinas ESDM provinsi Sumatera Barat, dan melaporkan kepada Inspektur Tambang tentang pelaksanaan rekomendasi tersebut.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM provinsi Sumatera Barat diawali dengan membuat rencana kerja yang meliputi jadwal inspeksi, standar operasional, anggaran, dan personil. Dalam pelaksanaan di tahun 2017, anggaran yang telah direncanakan tidak dapat terealisasi dengan maksimal karena kegiatan pengawasan terhenti selama lima bulan akibat peralihan kewenangan pertambangan ke provinsi. Dalam melaksanakan pengawasan Dinas ESDM provinsi Sumatera Barat hanya berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Karena setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah provinsi Sumatera Barat belum menerbitkan Peraturan Daerah terbaru yang mengatur tentang pengawasan pertambangan. Dari segi personil, Inspektur Tambang yang

ditempatkan di dinas ESDM provinsi Sumatera Barat berjumlah 57 orang, yaitu 15 orang merupakan Inspektur Tambang, dan 42 orang calon Inspektur Tambang. Selain Inspektur Tambang, pemerintah provinsi Sumatera Barat menunjuk satu orang Pejabat Pengawas Tambang. Namun, setelah UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Pejabat Pengawas Tambang ditarik menjadi pegawai pemerintah pusat.

6.2 Saran

Dari penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Sumatera Barat belum maksimal. Karena pengawasan yang hanya dilakukan satu kali ke lapangan. Untuk memperbaiki keadaan pertambangan di Sumatera Barat pemerintah provinsi harus memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola urusan energi dan sumber daya mineral, terutama dalam melakukan pengawasan. Walaupun dibatasi oleh beberapa hambatan, pemerintah provinsi harus tegas terhadap pemberian sanksi kepada pemilik IUP yang melakukan pelanggaran dalam aktivitas pertambangan. Pemberian sanksi yang tegas di perlukan untuk memberikan efek jera kepada para pengusaha tambang yang melanggar aturan. Sehingga pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak menjadi kebiasaan yang dapat merusak lingkungan.

Bagi pengusaha pertambangan, perlu disadari bahwa kegiatan mengeksploitasi kekayaan alam adalah semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Sudah menjadi kewajiban bagi seluruh perusahaan pertambangan

yang ada di Sumatera Barat untuk melaksanakan pertambangan yang baik dan benar atau *good mining practice* demi terwujudnya pengelolaan usaha pertambangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. oleh karena itu, setiap aktivitas pertambangan yang dilakukan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, saran secara akademis untuk penelitian lanjutan yaitu lanjutkan penelitian dengan cakupan yang lebih mendalam dan waktu yang lebih lama supaya hasil penelitian lebih memuaskan karena masih banyak masalah yang harus diselesaikan didalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap aktivitas pertambangan emas pasca Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

